



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2024 PADA 1 (SATU) TPS DI KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 117 Tahun 2024 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (satu) TPS di Kota Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 1404/PL.02.6-SD/1571/2024 perihal kebutuhan Surat Suara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (satu) TPS di Kota Jambi;
  - c. berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 305/PK.01-BA/15/2024 tanggal 04 Desember 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penggunaan Surat Suara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (satu) TPS di Kota Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 1 (SATU) TPS DI KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (satu) TPS di Kota Jambi pada TPS 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara	Tambahan 2,5%
1.	Kota Jambi	Alam Barajo	Kenali Besar	1	523	537
Total					537	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI

